

SURAT TUGAS

Nomor: 505-R/UNTAR/Pengabdian/II/2023

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

YUSTINA PENIYANTI JAP, S.E.,S.H.,M.Si.,AK.,CA

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul	: PELATIHAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Mitra	: PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Periode	: 1 NOVEMBER 2022
URL Repository	: -

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

06 Februari 2023

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : be3d00fdcdd78b860d4440a9bddf9148

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Tanggal : 11 November 2022
Lampiran : -

Kepada
Sdri. Yustina Peniyanti J., S.E., S.H., M. Si., AK., CA
Di Tempat

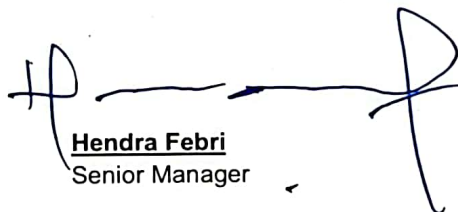
Perihal : **Surat Keterangan**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Credit Operations Jakarta Sudirman
Menara mandiri 1, Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp. : (62-21) 5266566, 5268090
www.bankmandiri.co.id

Menunjuk perihal tersebut di atas, maka dengan ini kami menyatakan bahwa **Sdri. Yustina Peniyanti** telah memberikan pelatihan/sharing knowledge tentang Perpajakan Internasional pada hari Selasa, 1 November 2022 Pukul 09.00 sd 17.00 WIB di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudari diucapkan terima kasih.

Retail Credit Operations Group


Hendra Febri
Senior Manager

PERPAJAKAN INTERNATIONAL

TRAINING KARYAWAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

YUSTINA PENIYANTI

CROSS BORDER TRANSACTION

- SP DN di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber di negara A dan SP DN di negara A mendapat penghasilan yang sumbernya di Indonesia.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi lintas batas negara memiliki implikasi perpajakan internasional.

SUBJEK PAJAK DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

- Subjek Pajak Dalam Negeri (SP DN) yang mendapatkan penghasilan dari sumber di luar negeri
- Subjek Pajak Luar Negeri (SP LN) yang mendapatkan penghasilan dari sumber di Indonesia

OBJEK PAJAK DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Income from Immovable Property
2. Business profits
3. Income from shipping and Air Transport
4. Dividend
5. Interests
6. Royalty
7. Capital Gains
8. Income from Dependent Personal Services

OBJEK PAJAK PERPAJAKAN INTERNASIONAL

9. Income from Independent Personal Services

10. Director's Fees

11. Income Earned by Entertainers and Athletes

12. Pension and Social Security Payments

13. Income in Respect of Government Services

14. Income in Respect by Students and Apprentices

15. Other Income / Income not Expressly Mentioned

UU DOMESTIK & TAX TREATY

- UU Domestik masing-masing negara yang terikat pada tax treaty.
UU Domestik di Indonesia: UU PPh No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021, memberikan wewenang kepada Pemerintah RI untuk memungut Pajak Penghasilan atas penghasilan yang didapat dari sumber di Indonesia.
Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945.
- Tax Treaty membatasi hak Pemerintah dari negara yang terikat pada tax treaty untuk memungut pajak penghasilan, agar tidak terjadi pajak berganda (*double taxation*).

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN PERJANJIAN BILATERAL & MULTILATERAL PASAL 32A UU DOMESTIK INDONESIA

Tujuan dibuatnya perjanjian bilateral atau multilateral adalah:

- Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak,
- Pencegahan Penggerusan Basis Pemajakan dan Pergeseran Laba,
- Pertukaran Informasi Perpajakan,
- Bantuan Penagihan Pajak, dan
- Kerjasama perpajakan lainnya

APA SEBAB TERJADI PAJAK GANDA?

- Masing-masing negara menganut azas yg berbeda berkenaan dengan perlakuan pajak tertentu.
- Apabila kepada SP yg sama berkenaan dengan OP yg sama diterapkan pengenaan pajak berdasarkan Hukum Pajak dari dua negara yg berlandaskan azas yg berbeda, maka dapat terjadi pajak ganda.

SUMBER HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

- Hukum Nasional atau Hukum Domestik atau UU Domestik (*Domestic Law*), dan
- *Tax Treaties* atau Perjanjian Pencegahan Pajak Ganda (*Agreement for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Tax Evasion*)

TAX TREATY ATAU P3B

- Perjanjian bilateral.
- Mengatur Hak Pemajakan (*Taxing Right*) Negara Domisili (*Residence Country*) dengan Negara Sumber (*Source Country*).
- Tujuan Tax Treaty: mencegah terjadinya pajak ganda

KEDUDUKAN TAX TREATY TERHADAP UU DOMESTIK INDONESIA

- Pasal 32 A UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 7 Tahun 2021.
- *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

UU DOMESTIK INDONESIA

UU NO.7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 7 TAHUN 2021

Pasal-pasal dalam UU Domestik Indonesia yg memiliki keterkaitan dengan
Perpajakan Internasional:

- Pasal 2 - SP
- Pasal 4 - OP
- Pasal 5 – BUT / Bentuk Usaha Tetap
- Pasal 24 – KPLN / Kredit Pajak Luar Negeri
- Pasal 26 Ayat (4) – Branch Profit After Tax

TUGAS & DISKUSI

Membaca dan mencermati ketentuan dalam UU Domestik Indonesia yang berkaitan dengan pengenaan PPh atas penghasilan dari lintas batas negara. Cari contohnya untuk bahan diskusi. (google, mas media, dsb)